# ANALISA PENDEKATAN SEJARAH SOSIAL
## (Sebuah Pendekatan dalam Kajian Hukum Islam)

Helmi Kamal[1]

**Abstract:** Every period has produced laws derived from various forms of social interaction which would give effect to the mindset and the resulting legal formulation. This is very likely to occur because of the resulting formulation of the laws is an attempt to answer the problems that arise in his day. The issues raised: Is Yag is a social history approach? Urgency extent of social history approaches in the study of Islamic law? How is the prospect of social history approaches in the study of Islamic law?
Islamic law should be understood as an effort, the result of the interaction of translation doctrine of revelation and the Muslim community's response to the problem of socio-political, socio-cultural diahadapinya. Therefore, if Islamic law is no longer resaponsif people to various problems that arise due to the changing times, the Islamic law should be revised, updated, even if it may be replaced with new Islamic law at al

**Key Word**: Social History, Islamic Law

**Abstrak:** Setiap zaman telah menghasilkan hukum yang diperoleh dari berbagai bentuk interaksi sosial yang tentunya akan memberi pengaruh terhadap pola pikir serta rumusan hukum yang dihasilkan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena rumusan hukum yang dihasilkan merupakan upaya menjawab permasalahan yang muncul pada zamannya. Adapun permasalahan yang diangkat: Apakah yag dimaksud pendekatan sejarah sosial? Sejauhmana Urgensi pendekatan sejarah sosial dalam kajian hukum Islam? Bagaimana prospek pendekatan sejarah sosial dalam kajian hukum Islam?
Hukum Islam harus dipahami sebagai upaya, hasil interaksi penerjemahan ajaran wahyu dan respon masyarakat muslim terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang diahadapinya. Karena itu, jika hukum Islam tersebut tidak lagi resaponsif terhadap berbagai persoalan umat yang muncul karena perubahan zaman, hukum Islam tersebut harus direvisi, diperbarui, bahkan kalau mungkin diganti dengan hukum Islam yang baru sama sekali

Kata Kunci: Sejarah Sosial, Hukum Islam

### Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang mendasarkan segala ajarannya kepada wahyu Ilahi yang tertuang dalam Alquran yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagaimana tertuang dalam hadis atau sunnah. Karena itu, secara *doktriner-normatif*, setiap individu muslim harus mendasarkan segala aktifitas hidupnya pada Alquran dan Hadis yang dikenal sebagai sumber ajaran yang telah disepakati.[2] Atas dasar ini wajar jika model-model berpikir *deduktif* (pemikiran yang lebih bernuansa atas-bawah) cukup mendominasi dalam menjelaskan ajaran-ajaran Islam seperti sering kali tergambar dalam ceramah-ceramah dan karya-karya keagamaan. Biasanya, pembahasan yang ada dimulai dengan mengutip satu ayat atau hadis nabi dan dijelaskan arti, makna dan maksudnya serta ilustrasi lain yang terkait. Tidak jarang, penjelasan model demikian terlepas dari realitas sosial yang dihadapi umat.[3]

---

[1] Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

[2] Michael Mumisa, *Islamic Law: Theory and Interpretation*, Edisi I (United States of America: Amana Publications, 2002), h. 21-23.

[3]Minhaji, "*Reorientasi Kajian Ushul Fiqh*" dalam *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies* (State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta Indonesia No.63/VI/1999), h.16

Pada waktu yang sama, model *empiris-historis-induktif*, sebagai model pendekatan kedua dari hukum Islam, juga dibutuhkan dalam rangka menjelaskan sekaligus menjawab persoalan-persoalan hukum atau lainnya. Sebab, walaupun umat Islam meyakini bahwa ayat-ayat Alquran (dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih) mengandung kebenaran mutlak karena datang dari yang absolute dan mutlak (Allah) namun pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran tidaklah bersifat *absolute* tetapi *relative* sesuai dengan sifat relative manusia itu sendiri. Sifat relative ini merupakan cirri pokok dari aktifitas ilmu sosial yang dikenal saat ini. Karena itu, guna mendapatkan pemahaman ayat-ayat Alquran yang paling tidak mendekati kepada yang dikehendaki Allah swt maka diperlukan model-model berpikir induktif sebagaimana dikenal dalam penelitian-penelitian sosial. Model kedua ini memaksa si pemikir untuk melihat realitas sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dilanjutkan dengan meng-identifikasi masalah sekaligus menawarkan alternative solusi yang dibutuhkan.[4]

Pembacaan terhadap kondisi sosial kemasyarakatan telah terjadi pada setiap area dan zaman dalam kehidupan manusia. Setiap zaman telah menghasilkan hukum yang diperoleh dari berbagai bentuk interaksi sosial yang tentunya akan memberi pengaruh terhadap pola pikir serta rumusan hukum yang dihasilkan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena rumusan hukum yang dihasilkan merupakan upaya menjawab permasalahan yang muncul pada zamannya. Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu: Bagaimana eksistensi pendekatan sejarah sosial dalam kajian hukum Islam. Pokok permasalahan ini akan dijabarkan dalam sub pokok masalah sebagai berikut: 1) Apakah yag dimaksud pendekatan sejarah sosial?2) Sejauhmana Urgensi pendekatan sejarah sosial dalam kajian hukum Islam, dan 3) Bagaimana prospek pendekatan sejarah sosial dalam kajian hukum Islam?

## Pengertian dan Urgensi Pendekatan Sejarah Sosial

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pendekatan berarti cara mendekati[5], sejarah berarti pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau[6], Sosial berarti berkenaan dengan masyarakat[7]. Jadi secara operasional pendekatan sejarah sosial berarti cara mendekati dengan mempertimbangkan unsur-unsur peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lalu yang berkenan dengan masyarakat.

Pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum Islam ialah pendekatan bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara ahli hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politiknya. Oleh karena itu, produk pemikiran itu sebenarnya telah dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya. Pendekatan ini memperkuat alasannya dengan menunjuk kepada kenyataan sejarah bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap sebagai hukum Islam itu sebenarnya tidak lebih dari hasil interpretasi. Menurut Atho Mudzhar, pendekatan ini penting sedikitnya karena dua hal; *pertama*, untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam itu pada tempat seharusnya. *Kedua*, untuk memberikan tambahan keberanian kepada pemikir hukum Islam sekarang agar tidak ragu-ragu bila merasa perlu melakukan perubahan terhadap suatu produk pemikiran hukum.[8] Sejarah telah membuktikan bahwa umat Islam di berbagai penjuru dunia telah melakukannya tanpa sedikitpun merasa keluar dari hukum Islam. Pendekatan sejarah sosial bertugas menelusuri bukti-bukti sejarah itu.

Melalui pendekatan sejarah sosial dapat dilihat bahwa sebuah produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil interaksi pemikir itu sendiri dengan lingkungan sosio-

---

[4] *Ibid*

[5] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.246.

[6] *Ibid*, h. 1011.

[7] *Ibid*, h. 1085.

[8] Atho Mudzhar, *"Pendekatan Sejarah Sosial dalam Pemikiran Hukum Islam"*, dalam *Mimbar Hukum*, Jakarta: Departemen Agama, 1992. h. 20

kultural atau sosio-politiknya. Kondisi semacam ini menyadarkan para ahli hukum Islam untuk lebih memberikan perhatian serius terhadap penelitian sejarah, sehingga melahirkan pandangan yang proporsional terhadap hukum Islam terutama fikih Islam.[9]

Sedikitnya ada empat jenis produk hukum Islam yang ada selama ini, yaitu kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundangan di negeri-negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama.[10] Masing-masing produk pemikiran hukum itu mempunyai ciri khasnya sendiri. Kitab fikih merupakan hasil nalar *fuqaha* yang dideduksi dari sumber yang otentik, kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang panjang. Ia disosialisasikan dan memberi makna islami terhadap pranata sosial yang baru.[11] Produk fuqaha ini sangat besar pengaruhnya di kalangan umat Islam, sehingga terdapat kecenderungan bahwa fikih identik dengan hukum Islam. Kitab-kitab fikih sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam yang pertama sifatnya menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam sehingga di antara cirinya cenderung kebal terhadap perubahan karena revisi terhadap sebagiannya dianggap menggangu keutuhan isi keseluruhannya. Sejarah telah membuktikan bahwa meskipun ketika ditulis kitab-kitab fikih itu tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negeri, dalam kenyataan beberapa buku fikih tertentu telah diberlakukan sebagai Kitab Undang-undang. Demikian pula kitab-kitab itu ditulis oleh pengarangnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya sehingga cenderung dianggap berlaku sepanjang masa.

## Pendekatan Sejarah Sosial sebagai sebuah Pendekatan Alternatif dalam Studi Hukum Islam Kontemporer

Hukum Islam sebagai kristalisasi reflektif dari penalaran mujtahid atas teks hukum selalu sarat dengan muatan ruang dan waktu yang melingkupinya. Hukum Islam bukan lahir dari yang hampa (*eksnihilo*)[12], di ruang hampa (*innihilo*), melainkan terlahir di tengah dinamika pergulatan kehidupan masyarakat sebagai jawaban solusi terhadap problematika actual yang muncul. Problematika masyarakat selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam otomatis akan selalu berkembang dan berubah selaras dengan perkembangan dan perubahan waktu dan ruang yang melingkupinya.[13] Inilah relevansi hukum Islam dikatakan dinamis, elastis, dan fleksibel karena selalu cocok untuk semua masyarakat, walaupun selalu berubah dan berbeda[14], sehingga hukum Islam mampu terhindar dari terjadinya krisis hukum yang dilematis di tengah publiknya sendiri.[15]

Sebagai upaya pemikiran dan pengembangan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat sekarang sudah saatnya hukum Islam dikembangkan melalui kerangka filsafat ilmu dan kerangka sosiologi hukum dengan pendekatan sejarah sosial. Karena hukum secara sosiologis merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa muatan hukum menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik masa depan. Pemikiran di atas

---

[9] Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*: Sebuah Pengantar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.1.

[10] Atho Mudzhar, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Hukum Islam", dalam Cik Hasan Basri (ed.), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Logos, 1998), h. 3-4.

[11] Hasan Basri, Cik, "Aspek-aspek Sosiologis Hukum Islam di Indonesia", dalam *Ibid*., h. 111.

[12] Soeryono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Cet. I; Jakarta: Bharata, 1973), h. 235.

[13] Fazlur Rahman, *Neo Modernisme Islam*, terjemahan (Bandung: Mizan, 1987) h. 51. Prinsip ini telah menjadi sebuah pengejawantahan dari fungsi hukum Islam sebagai pengendali sosial (*social control*), perkayasa sosial (*social engiinering*), dan pensejahtera sosial (*social welfare*). Lihat John Donohue dan John L. Esposito, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, terjemahan (Jakarta: Rajawali Press, 1984), h. 72.

[14] Mujiyono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah)* (Cet. I; Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), h. 1.

[15] David M. Trubek, *Toward a Social Theory of Law*, The Yale Law Journal, Vol. 82, I, Nopember 1972.

menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat.[16]

Ahli hukum Islam mendefinisikan hukum Islam dalam dua sisi, yaitu hukum Islam sebagai ilmu dan hukum Islam sebagai produk ilmu. Sisi terakhir ini hukum Islam disebut dengan kumpulan hukum-hukum syara' yang dihasilkan melalui ijtihad. Hukum Islam sebagai didefinisikan sebagai ilmu yang mengupayakan lahirnya hukum syara' *amali* dari dalil-dalil rinci.[17] Pengertian hukum Islam sebagai ilmu ini mengandung unsur hukum Islam sebagai ilmu.

Hukum Islam sebagai ilmu dibuktikan dengan karakteristik keilmuan, yaitu bahwa hukum Islam 1) dihasilkan dari akumulasi pengetahuan-pengetahuan yang tersusun melalui asas-asas tertentu, 2) pengetahuan-pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan system, dan 3) mempunyai metode-metode tertentu.[18]

Pengetahuan-pengetahuan dalam hukum Islam meliputi pengetahuan tentang dalil (*nas-nas*), perintah dan larangan, dan lain-lain. Pengetahuan-pengetahuan ini diakumulasikan melalui asas-asas tertentu sehingga tersusun baik. Asas-asas dimaksud misalnya asas tasyri' bertahap, sedikitnya tuntutan syara', dan meniadakan kesulitan. Pengetahuan-pengetahuan tersebut dapat diakumulasikan dan disusun dengan baik karena setiap pengetahuan satu sama lain terkait secara fungsional dalam suatu system tertentu. Karakteristik selanjutnya dari hukum Islam sebagai ilmu ialah adanya metode-metode tertentu dalam hukum Islam. Metode-metode tersebut tertuang dalam usul fiqh dan *qawa'id al-fiqhiyah* yang dalam operasionalnya meliputi 1) *Metode deduktif*, yaitu metode penarikan kesimpulan khusus (mikro) dari dalil-dalil umum. Metode ini dipakai untuk menjabarkan atau menginterpretasikan dalil-dalil Alquran dan hadis menjadi masalah-masalah usul fiqh. 2) *Metode induktif*, adalah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari fakta-fakta khusus. Kesimpulan dimaksud adalah kesimpulan hukum atas suatu masalah yang memang tidak disebutkan rincian ketentuannya dalam nas Al-Quran dan Hadis. 3) *Metode genetika*, adalah metode penelusuran titik obyek dalam mengetahui latar belakang terbitnya suatu nas dan kualitas nas. Metode ini menggunakan pendekatan historis, dan 4) *Metode dialektika*, yaitu suatu metode yang menggunakan penalaran melalui pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang bersifat tesa (tesis-tesis) dan anti tesis. Kedua pernyataan (tesa dan anti tesa) tersebut kemudian didiskusikan dengan prinsip-prinsp logika yang logis untuk memperoleh kesimpulan (sebagai tesa akhir).[19]

Dari karateristik hukum Islam sebagai ilmu di atas menunjukkan bahwa apapun yang dihasilkan hukum Islam adalah roduk penalaran yang berarti pula menerima konsekuensi-konsekuensinya sebagai ilmu. Di antara konsekuensi-konsekuensi itu adalah 1) Hukum Islam sebagai ilmu adalah *skeptis*, 2) Hukum Islam sebagai ilmu bersedia untuk *diuji* dan *dikaji ulang*, dan 3) hukum Islam sebagai ilmu *tidak kebal kritik*.[20]

Skeptisitas hukum Islam sebagai ilmu berarti bahwa pernyataan-pernyataan atau keputusan-keputusan yang dihasilkan hukum Islam melalui metode dan pendekatan-pendekatannya

---

[16] Amrullah Ahmad dkk (Ed). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th Prof Dr. H. Bustanul Arifin, SH.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. xi.

[17] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: dar al-Fikr al-Arabi), h. 11; Abdul Wahhab Khallaf, *'ilm Usul al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Dakwah, t.th.), h. 5. Lihat juga saif al-Din al-Amidi, Al-Ahkam, Jilid I (Mesir: Dar al-Hadis, t.th.), h. 5.

[18] Abdul Wahab Afif, *Fiqh (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis* (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1991), h. 3-5.

[19] A. Ghozin Nasuha, "Epistemologi Kitab Kuning", *Pesantren*. Tahun I Vol. VI. Jakarta: P3M, 1989, hlm. 16.

[20] Abdul Wahab Afif, *Ioc.cit.*

hanya bernilai relatif. Kapasitas nilai nisbi adalah hanya mendekati kebenaran, jadi artinya kapasitas kerelatifan adalah kebenaran nisbi, yaitu suatu kebenaran yang dihasilkan ijtihad.[21]

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa ijtihad adalah perjuangan (upaya) memperoleh kepastian hukum dari dalil-dalil. Berarti ijtihad adalah bukan hanya perjuangan memahami nas saja, sementara ada masalah-masalah yang tidak tercakup dalam nas karena terjadinya perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Kondisi inilah yang disinyalir oleh al-Syahrastani dengan menyatakan bahwa nas-nas boleh jadi terhenti, sedangkan peristiwa-peristiwa hukum tak pernah berhenti, sesuatu yang tidak berhenti tidak diatur oleh sesuatu yang terhenti.[22]

Skeptisitas hukum Islam seperti disebutkan di atas jelas memberi peluang dikaji ulang. Artinya, kesimpulan-kesimpulan hukum Islam bersedia untuk diuji. Misalnya pengujian dan pengkajian ulang terhadap kesimpulan hukum Islam yang dihasilkan dari metode *induktif (istiqra'i)* yang pernah dilakukan leh Imam Syafi'I dalam menentukan waktu lamanya menstruasi bagi wanita. Ada kemungkinan generalisasi al-Syafi'I terhadap seluruh wanita berdasarkan sample wanita Mesir tidak tepat sebab fisik dan genetic manusia di dunia ini tidak sama, apalagi bila bioteknologi ikut campur tangan. Akibatnya, kemungkinan bias dari sampel yang ditetapkannya adalah tidak mustahil. Oleh karena itu, tetap berpeluang terhadap masalah ini untuk dilakukan eksperimen. Demikian pula kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan oleh *metode analogi*, bersedia untuk diuji dan dikaji ulang karena analogi berfokus pada kategori yang kriterianya nisbi.[23]

Konsekuensi lebih lanjut dari hukum Islam sebagai ilmu adalah bahwa hasil-hasil kajian dan metode hukum Islam tidak kebal kritik. Artinya, ketetapan menggunakan metode dan pendekatan tertentu terhadap suatu masalah dan alasan-alasan tertentu terhadap suatu keputusan terbuka untuk dikritik. Upaya kritik ini dapat dilakukan melalui studi perbandingan mazhab, *tarjih* dan *tashih*. Konsekuensi inilah yang menunjukkan bahwa suatu pemikiran hukum Islam bisa jadi benar, tetapi ada kemungkinan salah. Terhadap adanya kemungkinan benar dan salah inilah yang memberi peluang untuk dilakukan kritik.[24]

Dari posisi hukum Islam sebagai ilmu dengan karakteristik, metode-metode, dan konsekuensi-konsekuensinya seperti tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kitab-kitab fiqh yang disusun oleh ulama-ulama fiqh, di samping masalah-masalahnya yang menyangkut masalah-masalah *furu'iyah fiqhiyah*, juga sebagai hasil ilmu. Sebagai hasil ilmu tentu mempunyai konsekuensi-konsekuensi tertentu, yaitu bersifat skeptis, bersedia dikaji dan diuji ulang, dan tidak kebal kritik. Dengan kata lain, hasil-hasil hukum Islam sebagai ilmu yang termuat dalam kitab-kitab fiqh itu adalah komoditas informasi yang menunjukkan bahwa para ulama telah membahas masalah fiqhiyah. Dengan konsekuensi-konsekuensi tersebut juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak pernah berhenti melakukan tugasnya, bahwa dengan konsekuensi-konsekuensi itu pula hukum Islam berkemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan siatuasi dan kondisi kehidupan manusia, atau menjadi motivasi lahirnya pembaharuan peradaban manusia dan konsep-konsepnya yang prospektif.[25]

Di samping problema-problema akademik hukum Islam sebagai ilmu di atas, upaya mencari solusi dan merumuskan metodologi studi dan pemikiran hukum Islam yang komprehensif yang merupakan kerangka dasar pemikiran hukum Islam, juga sudah saatnya studi hukum Islam dewasa ini dikembangkan melalui kerangka sosiologi hukum. Karena itu pula masalah yang dikaji terhadap hukum Islam dengan kerangka sosiologi adalah 1) faktor-faktor sosial, politik dan cultural apa yang melatarbelakangi munculnya suatu hukum Islam itu, 2) bagaimana dampak ketetapan hukum Islam itu terhadap masyarakat. Kedua aspek tersebut adalah wilayah kajian sosiologi.

---

[21] Amir Mu'allim dan Yusdani, *Komfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. (Yogyakarta: UII-Press, 1999), h. 33.

[22] Al-Syahrastani, *Al-Milal wa an-Nihal* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 200.

[23] Abdul Wahab Afif, *op.cit*., h. 7.

[24] *Ibid*

[25] *Ibid*

Sedangkan pendekatan historisnya adalah dalam rentang waktu kapan suatu ketetapan hukum Islam itu lahir.[26]

Sedikitnya ada lima produk pemikiran hukum Islam yang dikenal kaum muslimim dalam sejarah, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum Islam.[27] Kelima produk pemikiran hukum Islam tersebut dalam kaitannya dengan upaya mereaktualisasikan hukum Islam, perlu diletakkan pada proporsi yang seharusnya. Proporsi yang dimaksud adalah sebagaimana dikemukakan oleh N.J. Coulson.[28] Bahwa pemikiran hukum Islam tersebut hendaklah diletakkan dan dipahami sebagai produk pemikiran.

Dengan demikian jelaslah bahwa hukum Islam hendaklah dipahami sebagai upaya, hasil interaksi penerjemahan wahyu dan respon yuris muslim terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya. Karena itu, jika hukum Islam tersebut tidak lagi responsive terhadap berbagai persoalan umat yang muncul karena perubahan zaman, hukum Islam tersebut harus direvisi, diperbarui, bahkan kalau mungkin diganti dengan hukum Islam yang baru sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan masa atau perubahan sosial merupakan salah satu factor yang menuntut adanya perubahan hukum.[29]

Kerangka pemikiran di atas, merupakan pendekatan alternative dalam studi dan pemikiran hukum Islam. Dalam kaitan inilah mempergunakan kerangka pendekatan sejarah sosial terhadap hukum Islam menjadi signifikan. Pendekatan sejarah sosial (*social history*) dalam pemikiran dan studi hukum Islam dalam konteks ini adalah bahwa setiap prosuk pemikiran hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil interaksi pemikir hukum Islam dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Oleh karena itu produk pemikirannya memperkuat alasan kenyataan sejarah yang menunjukkan bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap sebagai hukum Islam itu sebenarnya tidak lebih dari pada hasil interaksi tersebut.

Berdasarkan kerangka acuan di atas, dapat dikemukakan bahwa dari kenyataan sejarah hukum Islam ternyata factor sosial budaya mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam, baik berbentuk kitab fiqh, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa ulama. Oleh karena itu, apa yang disebut hukum Islam itu dalam kenyataan sebenarnya adalah produk pemikiran hukum Islam yang merupakan hasil interaksi antara yuris muslim sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya.

Hukum hendaklah dipahami sebagai refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai pranata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan.[30]

Di samping itu, untuk mengembangkan pemikiran dan studi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang, di samping studi normative selama ini, sudah saatnya dan sangat urgen bagi para pakar hukum Islam untuk mempertimbangkan studi dan pemikiran hukum Islam dalam kerangka sosiologi dengan pendekatan sejarah sosial. Yang dimaksud dengan

---

[26] M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.246

[27] *Ibid*., h. 91-92; M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2998), h.245.

[28] Coulson, N.J. *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*. (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1969., h. 23.

[29] Al-Syahrastani, *op.cit.,* h. 200.

[30] Berbeda dengan hukum Romawi yang sangat terbatas perkembangannya, fikih Islam berkembang dalam bentuk formula akademik dari skema alternative untuk suatu kebutuhan praktis; para penguasa tidak ikut campur dalam perkembangan fikih, tetapi fikih lebih merupakan argument teoritis dari ilmuwan dalam suatu jangkauan yang panjang. Lihat Norman J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Ed. II (London: Edinburgh, 1964), h. 82.

kerangka sosiologi tersebut adalah dalam studi dan pemikiran hukum Islam mempelajari faktor-faktor sosial, politik dan cultural yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk hukum hukum pemikiran hukum Islam, dan bagaimana dampak produk pemikiran hukum Islam tersebut terhadap masyarakat. Sedangkan pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran dan studi hukum Islam adalah bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya.

Dengan demikian jelaslah bahwa hukum Islam hendaklah dipahami sebagai upaya, hasil interaksi penerjemahan ajaran wahyu dan respon muslim terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya. Karena itu, jika hukum Islam tersebut tidak lagi responsif terhadap berbagai persoalan umat yang muncul karena perubahan zaman, hukum Islam tersebut harus direvisi, diperbarui, bahkan kalau mungkin diganti dengan hukum Islam yang baru sama sekali.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdillah, Mujiyono, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah).* Cet. I; Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.

Afif, Abdul Wahab, *Fiqh (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis.* Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1991.

Ahmad, Amrullah. dkk (Ed.). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th Prof Dr. H. Bustanul Arifin, SH.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Al-Amidi, Saif al-Din, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I. Mesir: Dar al-Hadis, t.th.

Al-Syahrastani, *Al-Milal wa an-Nihal*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Basri, Cik Hasan, "Aspek-aspek Sosiologis Hukum Islam di Indonesia", dalam dalam Cik Hasan Basri (ed.), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos, 1998.

Coulson, N.J. *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*. Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1969.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Donohue, John dan John L. Esposito, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, terjemahan. Jakarta: Rajawali Press, 1984.

Khallaf, Abdul Wahhab. *'ilm Usul al-Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Dakwah, t.th.

Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh" dalam *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*. State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta Indonesia No.63/VI/1999.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Komfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII-Press, 1999.

Mudzhar, Atho., *"Pendekatan Sejarah Sosial dalam Pemikiran Hukum Islam", dalam Mimbar Hukum*, Jakarta: Departemen Agama, 1992.

---------, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Hukum Islam", dalam Cik Hasan Basri (ed.), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos, 1998.

--------, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

--------, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Mumisa, Michael. *slamic Law: Theory and Interpretation*, Edisi I. ited States of America: Amana Publications, 2002.

Nasuha, A. Ghozin. *"Epistemologi Kitab Kuning", Pesantren*. Tahun I Vol. VI. Jakarta: P3M, 1989.

Norman J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Ed. II (London: Edinburgh, 1964), h. 82.

Rahman, Fazlur, *Neo Modernisme Islam*, terjemahan (Bandung: Mizan, 1987)

Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar.* Surabaya: Risalah Gusti, 1995

Soekanto, Soeryono. *Pengantar Sosiologi Hukum,* Cet. I; Jakarta: Bharata, 1973.

Trubek, David M. *Toward a Social Theory of Law*, The Yale Law Journal, Vol. 82, I, Nopember 1972.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiq.,* Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.